



PUTUSAN

Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENNY PRIADI als DENNY Bin H. HASAN BASRI (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Perum PGB Indah Blok E No. 3 RT.31 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Denny Priadi als Denny Bin H Hasan Basri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan Terdakwa **DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm)** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa **DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***" melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua kami.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm)** selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit CPU, 1(satu) unit Layar Monitor, 1 (satu) unit Mouse dan 1 (satu) unit Keyboard dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar anggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ampera Gang XX No 24 RT 14 Rw 01 Kel Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu,** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SULAIMAN dan saksi ACHMAD NUR IKSAN serta anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin lainnya mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi Online di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian saksi dan rekan langsung menuju kesana dan saat dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan saat itu Terdakwa DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm) sedang bermain judi Online jenis Slot di Warnet tersebut.,selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perangkat computer dan 1(satu) lembar ATM Bank BNI.
- Dalam permainan judi online jenis slot, Terdakwa cara permainan judi slot yang dilakukan Terdakwa ialah awalnya Terdakwa mengisi saldo akun slot melalui transfer dari ATM Bank BNI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa mengisi form deposit dan setelah itu saldo slot Terdakwa menjadi seratus ribu rupiah, dan untuk tehnis permainannya setiap Terdakwa mengklik taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan apabila pada saat Terdakwa memperoleh gambar yang sama maka akan dikalikan dengan jumlah taruhan Terdakwa, dan disitulah keuntungan yang Terdakwa peroleh dan apabila memperoleh gambar Melon maka kelipatannya akan lebih besar.
- Adapun permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ampera Gang XX No 24 RT 14 Rw 01 Kel Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm



atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***Ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SULAIMAN dan saksi ACHMAD NUR IKSAN serta anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin lainnya mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi Online di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1 Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian saksi dan rekan langsung menuju kesana dan saat dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan saat itu Terdakwa DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm) sedang bermain judi Online jenis Slot di Warnet tersebut.,selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perangkat computer dan 1(satu) lembar ATM Bank BNI.
- Dalam permainan judi online jenis slot, Terdakwa cara permainan judi slot yang dilakukan Terdakwa ialah awalnya Terdakwa mengisi saldo akun slot melalui transfer dari ATM Bank BNI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa mengisi form deposit dan setelah itu saldo slot Terdakwa menjadi seratus ribu rupiah, dan untuk tehnis permainannya setiap Terdakwa mengklik taruhan sebesar Rp 200 rupiah dan apabila pada saat Terdakwa memperoleh gambar yang sama maka akan dikalikan dengan jumlah taruhan Terdakwa, dan disitulah keuntungan yang Terdakwa peroleh dan apabila memperoleh gambar Melon maka kelipatannya akan lebih besar.
- Adapun permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SULAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Ampera Gg XX No 24 Rt 14 Rw 01 tepatnya di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1 Kel Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait perjudian Online (judi Slot).
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan kerja yang lain mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi Online di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1 Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian saksi dan rekan langsung menuju kesana dan saat dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan saat itu Terdakwa sedang bermain judi Online di Warnet tersebut.
- Bahwa saat itu barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) unit layar computer, 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mouse, 1 (satu) lembar kartu ATM yang digunakan untuk mendeposit modal bermain judi.
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit layar computer, 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mouse, 1 (satu) lembar kartu ATM ditemukan diatas meja didalam Box No 1 tempat Terdakwa bermain.
- Bahwa adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ACHMAD NUR IKSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Ampera Gg XX No 24 Rt 14 Rw 01 tepatnya di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1 Kel Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait perjudian Online (judi Slot).
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan kerja yang lain mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi Online di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1 Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian saksi dan rekan langsung menuju kesana dan saat dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan saat itu Terdakwa sedang bermain judi Online di Warnet tersebut.
- Bahwa saat itu barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) unit layar computer, 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mouse, 1 (satu) lembar kartu ATM yang digunakan untuk mendeposit modal bermain judi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit layar computer, 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mouse, 1 (satu) lembar kartu ATM ditemukan diatas meja didalam Box No 1 tempat Terdakwa bermain.
- Bahwa adapun permainan judi Kupon putih yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Ampera Gg XX No 24 Rt 14 Rw 01 tepatnya di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa saat itu bermain judi Slot di Box No 1;
- Bahwa cara permainan judi slot yang dilakukan Terdakwa ialah awalnya Terdakwa mengisi saldo akun sot melalui transfer dari ATM Bank BNI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa mengisi form deposit dan setelah itu saldo slot Terdakwa menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk tehnis permainannya setiap Terdakwa mengklik taruhan sejumlah 200 chip dan apabila pada saat Terdakwa memperoleh gambar yang sama maka akan dikalikan dengan jumlah taruhan Terdakwa, dan disitulah keuntungan yang Terdakwa peroleh dan apabila memperoleh gambar Melon maka kelipatannya akan lebih besar.
- Bahwa situs yang dikunjungi Terdakwa yaitu WWW.BINTANG 88.COM dengan akun pribadi Terdakwa dengan User name ASOE99 Pasword 99dny_99.
- Bahwa adapun permainan judi jrenis slot yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit Layar Monitor;
- 1 (satu) unit Mouse;
- 1 (satu) unit Keyboard;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun Para Saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DENNY PRIADI als DENNY Bin H. HASAN BASRI (Alm) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. Ampera Gg. XX No. 24 Rt. 14 Rw. 1 tepatnya didalam Box 1 Warnet & PPOB HOTGAME Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, karena melakukan perjudian online;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan untuk ikut serta bermain judi online jenis slot di dalam Box 1 Warnet & PPOB HOTGAME, dan peran Terdakwa dalam permainan judi online melalui situs WWW.BINTANG 88.COM tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa adapun perjudian online tersebut dilakukan Terdakwa adalah dimulai dengan cara Terdakwa memasukkan user name akun miliknya yaitu User name ASOE99 Pasword 99dny_99, setelah nomor telepon Bandar muncul disitus tersebut yaitu nomor 0823709153337, selanjutnya Terdakwa mencatatnya dan menutup situs tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi pulsa nomor telepon bandar tersebut di counter pulsa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan kode SN atas pulsa yang Terdakwa isikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke box 8 warnet & PPOB HOTGAME, lalu Terdakwa membuka situs judi online yaitu WWW.BINTANG 88.COM dan masuk kembali dengan menggunakan username akun milik Terdakwa yaitu ASOE99 Pasword 99dny_99, setelah itu Terdakwa menukarkan deposit chip dengan cara menuliskan nomor kode SN pulsa yang Terdakwa isi sebelumnya ke nomor Bandar tersebut, karena Terdakwa telah mengisi pulsa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa saat itu mendapatkan 100.000 chip, dan biasanya chip yang dia dapatkan tersebut dipergunakannya untuk bermain judi online jenis slot;
- Bahwa adapun cara permainan judi slot tersebut pertama-tama pemain membuka situs judi online jenis slot, setelah itu akan nampak pada layar monitor 30 (tiga puluh) gambar yang berbeda yang terbagi ke dalam 5 kotak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm



gambar mendatar kali (x) 6 kotak gambar menurun yang apabila pemain menekan tombol mulai, maka kotak-kotak tersebut akan diacak dan akan berhenti secara otomatis untuk menentukan pemenang dari permainan judi online jenis slot tersebut, dalam hal ini pemenang akan ditentukan dengan 8 (delapan) gambar yang sama yang muncul pada layar monitor, apabila kurang dari 8 (delapan) gambar yang sama, maka pemain akan kalah dan kehilangan chip yang dipertahukkan sebelumnya;

- Bahwa untuk jumlah chip yang dipertaruhkan sekali permainan dimulai dari 200 chip, selanjutnya jika pemain menang, maka chip kemenangan dapat ditukar sewaktu-waktu menjadi uang tunai (withdraw) melalui pilihan yang ada disitus online tersebut dengan memasukkan nomor rekening pemain untuk menjadi tujuan pengiriman uang tunai yang sudah dimenangkan pemain judi online tersebut;
- Bahwa permainan judi online jenis slot yang Terdakwa lakukan menggunakan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit Monitor, 1 (satu) unit Keyboard, dan 1 (satu) unit Mouse;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit Monitor, 1 (satu) unit Keyboard dan 1 (satu) unit Mouse, dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot tersebut tidak dapat dipastikan untuk menang karena sifatnya adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi online jenis slot tersebut Terdakwa tidak ada memperoleh izin atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau;
- Subsidiar : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dimana agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu DENNY PRIADI als DENNY Bin H. HASAN BASRI (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dari perbuatan yang didakwakan adalah pihak atau orang yang dengan sengaja tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan fasilitas atau sarana agar orang lain bisa melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa **DENNY PRIADI Als DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm)** sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa ternyata Terdakwa bukan lah orang yang memberikan kesempatan atau memberikan fasilitas sarana kepada orang lain untuk bermain judi, melainkan Terdakwa adalah pemain yang datang ke warnet, lalu membuka situs judi online, kemudian ia sendiri yang ikut bermain judi online dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan cara mendepositkan uangnya ke pihak Bandar online untuk dapat bermain, karenanya berdasarkan fakta tersebut, unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, oleh karena itu dalam pembuktian unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidiar tidak perlu Majelis



Hakim pertimbangkan lagi, namun cukup mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" dalam dakwaan Subsidiar telah dianggap terpenuhi;

2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) adalah *"tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa **DENNY PRIADI Ais DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm)** dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan dan disita, diperoleh fakta-fakta bahwa berawal ketika saksi SULAIMAN dan saksi ACHMAD NUR IKSAN serta anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin lainnya mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi Online di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, warnet tersebut adalah warnet yang dapat dikunjungi oleh umum, dengan system pembayaran sewa jika ingin menggunakannya, bahwa kemudian saksi dan rekan langsung menuju kesana dan saat dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar dan saat itu Terdakwa **DENNY PRIADI Ais DENNY Bin H HASAN BASRI (Alm)** sedang bermain judi Online jenis Slot di Warnet tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perangkat computer dan 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, dalam permainan judi online jenis slot tersebut dimana cara permainan judi slot yang dilakukan Terdakwa ialah awalnya Terdakwa mengisi saldo akun slot melalui transfer dari ATM Bank BNI sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengisi form deposit dan setelah itu saldo slot Terdakwa menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mempunyai chip sebanyak 100, dan untuk teknis permainannya setiap Terdakwa mengklik taruhan sebanyak 2000 (dua ratus) chip dan apabila pada saat Terdakwa memperoleh gambar yang sama maka akan dikalikan dengan jumlah taruhan Terdakwa, dan disitulah keuntungan yang Terdakwa peroleh dan apabila memperoleh gambar Melon maka kelipatannya akan lebih besar, adapun permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah ikut melakukan perjudian online jenis slot di dalam box 1 warnet & PPOB HOTGAME dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Subsidiar, Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculditsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (rechtsvaardings) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pembinaan dan pendidikan bagi Terdakwa agar tidak mengulangnya lagi dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak dapat menghindari dari pertanggungjawaban pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan ke persidangan berupa :

- 1(satu) unit CPU;
- 1(satu) unit Layar Monitor;
- 1 (satu) unit Mouse;
- 1 (satu) unit Keyboard;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, terutama ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan perundangan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY PRIADI als DENNY Bin H. HASAN BASRI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DENNY PRIADI als DENNY Bin H. HASAN BASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "***Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ijin dari penguasa yang berwenang***" sebagaimana dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit Layar Monitor;
 - 1 (satu) unit Mouse;
 - 1 (satu) unit Keyboard;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., dan SUWANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RADITYO WISNU AJI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ADI RAHMI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)